



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 41

TAHUN : 2008

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 103 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA
ANTAR DESA PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pokok Program Pengembangan Kecamatan adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian Program Pengembangan Kecamatan supaya berlanjut, berkembang, dan terkendali, perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa Program Pengembangan Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

13. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah program Pemerintah Pusat di bawah koordinasi Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri yang memberikan Bantuan Langsung Masyarakat di tingkat kecamatan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MP.
14. Tim Koordinasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PPK dan PNPM-MP.
15. Tim Koordinasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PPK dan PNPM-MP di wilayah kecamatan masing-masing.
16. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan Desa di dalam wilayah kecamatan.
17. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah kerjasama antar Desa dalam PPK.
18. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pengelola sebagai pelaksana teknis BKAD.
19. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah para utusan pedukuhan dan kelompok yang dilaksanakan di tingkat Desa.

20. Badan Pengawasan Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat BP-UPK adalah sebagai pelaksana teknis BKAD dalam kegiatan pengawasan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) BKAD dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat pada kecamatan lokasi PPK/PNPM-MP.
- (2) Pembentukan BKAD ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa dan disahkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BKAD adalah :

- a. melestarikan aset PPK yang mencakup prinsip ketentuan dasar, sistem, mekanisme, dan kelembagaan;
- b. memberikan jaminan kelangsungan pelaksanaan PPK untuk masyarakat miskin;
- c. memberikan kejelasan status kepemilikan hasil-hasil PPK merupakan milik masyarakat;
- d. memberikan kewenangan pengelolaan hasil-hasil dan aset PPK kepada BKAD;

- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan dengan melibatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan perempuan; dan
- f. memberikan kewenangan pengelolaan hasil-hasil program partisipatif sejenis lainnya.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

Sesuai dengan kedudukannya, BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. fungsi perencanaan strategi adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis pelestarian hasil-hasil PPK/PNPM-MP dan program partisipatif sejenis lainnya;
- b. fungsi pengelolaan kegiatan adalah membentuk UPK serta kelembagaan pendukung lainnya serta mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK serta lembaga pendukung yang meliputi :
 - 1. pengelolaan kegiatan perguliran;
 - 2. pelaksanaan program partisipatif; dan
 - 3. pelayanan usaha kelompok.
- c. fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan sejenis lainnya di wilayah kecamatan;
- d. fungsi pengawasan adalah membentuk BP-UPK dan mendelegasikan fungsi pengawasan kepada BP-UPK yang meliputi :

- 1. pelaksanaan pemeriksaan (audit) keuangan;
 - 2. pelaksanaan pemeriksaan (audit) operasional; dan
 - 3. memberi rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
- e. fungsi evaluasi kerja, meliputi :
 - 1. menilai hasil pencapaian rencana strategis; dan
 - 2. menindaklanjuti hasil temuan BP-UPK.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsinya, BKAD mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan kegiatan dari hasil-hasil PPK dan kegiatan perencanaan partisipatif sejenis lainnya dalam lingkup manajemen, meliputi :

- a. perencanaan partisipatif;
- b. kegiatan antar desa;
- c. pengembangan aset produktif;
- d. advokasi kebijakan; dan
- e. kerjasama jaringan.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, TATA KERJA, DAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 6

Pembentukan BKAD melalui tahapan sebagai berikut :

- a. mengadakan sosialisasi tentang pembentukan BKAD pada MAD;
- b. sosialisasi pembentukan BKAD pada MD;

- c. hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- d. forum MAD membentuk BKAD;
- e. perwakilan desa dalam pembentukan BKAD harus melibatkan dan terdapat unsur Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat;
- f. dalam hal MAD menghasilkan kesepakatan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah desa yang ada di kecamatan, maka disepakati pembentukan BKAD.
- g. hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa dan disahkan dengan Keputusan Camat; dan
- h. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak terpenuhi, maka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh Kepala Desa yang hadir.

Pasal 7

Tata kerja BKAD adalah sebagai berikut :

- a. pengambilan keputusan tertinggi BKAD di dalam forum MAD;
- b. Pengurus BKAD bertanggung jawab kepada MAD;
- c. BKAD melalui MAD memilih dan mengangkat pengurus UPK sebagai pelaksana mandat teknis pengelolaan;
- d. UPK adalah pelaksana teknis operasional BKAD;
- e. keberadaan UPK diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD;
- f. fungsi UPK diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai dengan AD/ART BKAD;

- g. pengurus UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui MAD;
- h. kepengurusan UPK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah diatur dalam SOP sesuai AD/ART BKAD;
- i. untuk menunjang operasional UPK dibentuk lembaga pendukung UPK;
- j. keberadaan lembaga pendukung diatur dalam SOP sesuai AD/ART BKAD;
- k. lembaga pendukung melakukan fungsi pemeriksaan, verifikasi, penanganan pinjaman bermasalah, pemantauan, dan sebagainya;
- l. lembaga pendukung dibentuk dan ditetapkan oleh BKAD melalui MAD;
- m. lembaga pendukung bertanggung jawab kepada BKAD melalui MAD;
- n. fungsi lembaga pendukung diatur dalam SOP sesuai AD/ART BKAD; dan
- o. kepengurusan lembaga pendukung disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kecamatan.

Pasal 8

- (1) BKAD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan AD/ART.
- (2) AD/ART merupakan tindakan kolektif/partisipatif merumuskan aturan main BKAD.
- (3) Penyusunan AD/ART harus memenuhi keterwakilan unsur MAD.

- (4) AD/ART tetap mengacu pada hasil pelaksanaan PPK, sistem, dan mekanisme PPK, prinsip PPK, kebutuhan pengembangan, dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (5) AD/ART BKAD ditetapkan dengan Keputusan MAD dan disahkan oleh Camat.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Semua desa yang pernah berpartisipasi dalam PPK menjadi anggota BKAD dalam rangka pelestarian aset PPK.
- (2) Anggota BKAD adalah desa dalam satu wilayah kecamatan.
- (3) Keanggotaan desa dalam BKAD terdiri dari unsur-unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat perorangan, dan harus dengan persetujuan BPD.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan dipilih dan ditetapkan dalam Forum MAD.
- (2) Kepengurusan BKAD dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat.

- (3) Susunan pengurus paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Susunan pengurus ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa dan disahkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Kepengurusan BKAD, UPK, dan lembaga pendukung BKAD lainnya yang terbentuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam rangka mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama, maka di tingkat kabupaten dapat dibentuk Asosiasi BKAD sebagai wadah pengembangan dan partisipasi masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dengan membentuk Tim Koordinasi kabupaten dan kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 12

- (1) Guna memperlancar fungsi BKAD mempunyai biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. surplus UPK yang dibagi; dan
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

BKAD Program Pengembangan Kecamatan yang telah terbentuk pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30-12-2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap / ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30-12-2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap / ttd

S O' I M

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 41 SERI E